



**P U T U S A N**

**Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Ktg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**Yuningsi Kobandaha alias Yuningsih Kobandaha Binti Wahid Kobandaha**,  
umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,  
Pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.04, Dusun II, Desa  
Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang  
Mongondow, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Sefri Mandey Iman Bin Dasril Iman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Petani, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di RT.004, Dusun  
II, Kelurahan Kopandakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten  
Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 4 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor : 22/15/II/2004 tertanggal 14 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kopandakan I selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Kopandakan II selama kurang lebih 6 (enam) Tahun, pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa Kopandakan I sampai dengan terjadinya perpindahan ini;
  3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nifri Nuraini Iman, perempuan, umur 14 Tahun;  
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
    - a. Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tangan mengenai badan dari Penggugat (KDRT);
    - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Desember 2017, setelah pertengkaran itu Tergugat Turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
  8. Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : W.18-A2/ 448/HK.05/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2018;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2018;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan hanya terdapat perbaikan pada posita poin 1 tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Bolmong, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang benar Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan oleh karena Tergugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow, Nomor 22/15/II/2004 tertanggal 14 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

## B. Saksi-saksi :

1. **Rusni KObandaha Binti Wahid Kobandaha**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.05 RW.02, Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Sefri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Kopandakan II;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nifri Nuraini sekarang diasuh Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, Tergugat suka berkata kasar dengan memaki Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat suak menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nita Lengkong Binti Maman Lengkong**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Losik Bulud, RT.06, RW.02, Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Sefri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang diasuh bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 *Rbg.* Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/15/II/2004 tertanggal 14 Februari 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1424 Hijriyah maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakan tangan mengenai badan dari Penggugat (KDRT), Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Desember 2017, setelah

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu Tergugat Turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, Tergugat sering memukul Penggugat, penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat, dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat, dan keluarga sudah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bertengkar fisik;
3. Bahwa Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan Telah terjadi KDRT dimana Tergugat suka memukul Penggugat yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga terjalin hubungan dan komunikasi yang baik namun yang terjadi sebaliknya, dimana hal tersebut menjadikan antara Penggugat dan Tergugat timbul rasa saling tidak suka dan benci dan seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadikan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memberikan asumsi bahwa ada penyebab yang mendasar dalam problema rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian yang ditambah dengan tindakan kurang bertanggung jawab Tergugat yang memilih pergi meninggalkan Penggugat dan memilih kondisi perpisahan yang mana hal tersebut bukan merupakan solusi namun menambah runcing permasalahan dalam rumah tangganya dan Tergugat juga

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada usaha serta memilih suatu kondisi perpisahan diantara keduanya, yang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dan jika dilihat dari kuantitas perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah masuk kualifikasi untuk dapat mengajukan perceraian dan jika dilihat dari segi kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan tidak dapat dirukunkan kembali karena sebagai suami istri yang hidup terpisah, tindakan Tergugat ini tentunya mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan atas diri Penggugat, tindakan Tergugat yang demikian adalah tindakan yang sengaja menyiksa Penggugat secara lahir maupun batin sehingga yang diperoleh dalam rumah tangga bukan lagi kebahagiaan tapi justru penderitaan dan penyiksaan lahir dan batin yang tidak akan jelas akhirnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ushul fiqh yang berbunyi :

"

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِائِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

**...فَإِذَا تَبَتَّعُوا هَٰذَا لَا لِقَا ضَيْبِيَّةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتَرَا فَالزَّوْجِ، وَكَأَنَّهُ لَا إِذَاءَ مِمَّا لَا يَطْلُقُ قَمْعُهُدَّ وَ مَا لِعَشْرَةِ بَيْنًا مَثًا لَهَا وَعَجَزَ الْقَا ضَيْعَنَا لَا صَلَا حَبِينَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَا ئَةً.**

Artinya : ...*"Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in".*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor W.18-A2/448/Hk.05/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2018;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sefri Mandey Bin Dasri Iman**) kepada Penggugat (**Yuningsi Kobandaha alias Yuningsih Kobandaha Binti Wahid Kobandaha**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2018 sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sabrun Djafar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Ismail, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Sabrun Djafar, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |              |   |    |           |
|--------------|---|----|-----------|
| 1. ATK       | : | Rp | 50.000,-  |
| 2. Panggilan | : | Rp | 195.000,- |
| 3. Materai   | : | Rp | 6.000,-   |

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 251.000,-</b>
---------------	---	---------------------

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 393/Pdt G/2018/PA.Ktg.